



MUSYAWARAH NASIONAL IX KORPRI TAHUN 2022

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022

TENTANG PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa MUSYAWARAH NASIONAL IX KORPRI

- Menimbang : a. bahwa pakaian seragam merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan memupuk rasa kesetiakawanan bagi anggota KORPRI di seluruh Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka membangun jiwa korsa sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan kembali aturan tentang model dan pemakaian pakaian seragam Batik bagi seluruh anggota KORPRI;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada angka 1 dan 2 perlu ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Nasional IX KORPRI Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan MUNAS IX KORPRI Nomor : 02/MUNAS/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX KORPRI.
6. Persetujuan Wakil Presiden RI tentang Desain Seragam Batik KORPRI, Nomor Surat : B-652/KSN/SWP/KP.08.00/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021.

Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul yang dikemukakan peserta dalam Musyawarah Nasional IX KORPRI tanggal 29 Januari 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX KORPRI TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

PENGERTIAN

Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh anggota KORPRI dengan corak serta spesifikasi teknis, warna, kain/bahan sebagaimana lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan pakaian Seragam Batik KORPRI adalah dalam rangka mewujudkan soliditas dan solidaritas antar anggota KORPRI serta meningkatkan jiwa korsa.

Pasal 3

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

Pakaian Seragam batik KORPRI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota KORPRI diwajibkan pada :

- a. Setiap tanggal 17 dan hari - hari besar nasional;
- b. Rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI;
- c. Dan hari lain yang diatur oleh instansi masing-masing.

Pasal 5

HAK CIPTA PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

- (1) Dewan Pengurus Nasional KORPRI adalah pemegang hak cipta pakaian seragam batik KORPRI.
- (2) Pengadaan dan penjualan pakaian seragam batik KORPRI harus seijin Dewan Pengurus Nasional KORPRI sebagai pemegang hak cipta.

Pasal 6
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2022

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX KORPRI
TAHUN 2022

Ketua,



Reydonnyzar Moenek

Sekretaris 1,



Syahrul Mubarak

Anggota,



Hansastri

Sekretaris 2,



Oni Bibin Bintoro

Anggota,



Supian Suri

LAMPIRAN I : **Keputusan Musyawarah Nasional IX KORPRI**
Nomor : KEP-06/MUNAS.IX/I/2022
Tanggal : 29 Januari 2022

SERAGAM BATIK KORPRI



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2022

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL IX KORPRI TAHUN 2022

Ketua,

Reydonnyzar Moenek

Sekretaris 1,

Syahrul Mubarak

Anggota,

Hansastri

Sekretaris 2,

Oni Bibin Bintoro

Anggota,

Supian Suri